

IMPLEMENTASI TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA

Cornelia Dumarya Manik
Universitas Pamulang
corneliaduma25@gmail.com

Abstrak. Pada era reformasi, keanekaragaman masyarakat cenderung menjadi beban dari pada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya. Dilihat hubungan dengan keanekaragaman, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, ada sebahagian pendapat yang menyatakan bahwa semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Hal ini dibuktikan negara dengan adanya jaminan terhadap HAM seseorang terutama dalam hal agama, dengan tujuan agar toleransi beragama dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Toleransi beragama, HAM, Indonesia

MUQODIMAH

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada *Bill Of Rights* dan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB.

Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat. Diketahui, bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk

mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh pertama karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah, Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kedua HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketiga Hak yang melekat pada keberadaan manusia ini yang kemudian memunculkan konsep kebebasan. Ketika orang membicarakan kebebasan, maka sering kali melupakan bahwa ada empat hal tentang kebebasan, yaitu: kebebasan beragama dan beribadah, kebebasan berserikat dan berpendapat, kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan dari ketakutan dan rasa aman. Meskipun ini semua merupakan kebebasan manusia, akan tetapi senyatanya bahwa semua selalu berada di dalam koridor hukum, sebab HAM dan kebebasan di era sekarang sesungguhnya terkait

dengan hukum (positif). Terkait mengenai kebebasan beragama dan beribadah yang akhirnya bermuara pada kehidupan bertoleransi dalam beragama itu sendiri kadangkala sering menjadi persoalan. toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan bergama dan toleransi beragama merupakan sesuatu yang penting. Di dalam kerangka kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti diperhitungkan, yaitu: *freedom to be* dan *freedom to act*. *Freedom to be* terkait dengan kebebasan agama yang asasi, yaitu kebebasan menjadi beragama. Di sini maka orang bebas untuk mengekspresikan agamanya dalam ranah individunya dan negara tidak bisa campur tangan terhadapnya. Misalnya, ketika orang Islam harus menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara orang Katolik atau Protestan menyebutnya atau orang Budha atau Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang melakukan relasi dengan Tuhannya melalui ritual-ritual agamanya. Semua ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Keempat Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah *freedom to act*, yaitu kebebasan yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat. Di sini maka ada hak dan kewajiban. Orang tidak bisa mengekspresikan agamanya di depan orang banyak atau masyarakat dengan semau-maunya. Demikian pula apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati atau merasa ternodai. Di sinilah negara bisa melakukan intervensi, misalnya dalam bentuk aturan perundang-undangan dan menciptakan kehidupan bertoleransi di Indonesia. Kelima Makanya, empat kebebasan di atas juga terkait dengan Undang-Undang, sebab dia tidak berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan orang lain. Tentang kebebasan berserikat dan berpendapat, maka juga di atur oleh Undang-Undang, demikian pula tentang kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan akan rasa aman dan dari ketakutan.

Dan yang paling krusial tentu saja adalah tentang kebebasan beragama dan toleransi beragama. Dari latarbelakang diataslah penulis mencoba membahas persoalan

mengenai toleransi beragama dalam perspektif HAM di Indonesia dengan batasan masalahnya mengenai bagaimana toleransi beragama dalam perspektif HAM dan bagaimana toleransi beragama di Indonesia. Setiap agama memiliki substansi kebenaran, dalam filsafat prenia, konsep dalam wacana filosofis yang berbicara banyak tentang sifat Allah sebagai makhluk absolut adalah sumber dari semua sumber keberadaan. Sehingga semua agama selestial berasal dari satu bentuk, atau keberadaan penglihatan bersama menghubungkan kembali manusia yang baik dalam realitas eksoteris agama-agama. Islam mengajak umatnya untuk selalu membangun kehidupan yang harmonis antara sesama manusia. Islam adalah agama yang penuh toleransi. Toleransi dalam Islam tidak hanya ditemukan dalam ajarannya secara tekstual, tetapi juga telah menjadi karakter dan karakter hampir semua Muslim dari zaman Muhammad hingga saat ini.

Pendidikan dan bimbingan multikulturalisme di antara para instruktur dan penyiar agama, untuk siswa madrasah dan pesantren, dan juga bagi siswa yang akan menjadi aktivis dalam bimbingan agama bagi masyarakat. Pendidikan multikulturalisme pada dasarnya membiasakan para pemimpin agama untuk dapat menghargai perbedaan, termasuk menghormati para penganut agama yang berbeda dari diri mereka sendiri, dengan menekankan bahwa menghargai keragaman adalah bagian dari ajaran agama. Dialog dengan mereka yang diindikasikan memiliki radikalisme, mereka yang selalu cenderung egois dan takfiri, tidak mempercayai mereka yang tidak setuju dengan mereka, seringkali eksklusif dan harus diundang untuk berdialog oleh forum yang didirikan oleh pemerintah ini, karena forum tersebut memiliki otoritas untuk menjangkau semua kelompok sosial.

Mengoptimalkan media dengan membuat media elektronik yang menjangkau banyak orang dengan program-program yang menjelaskan keharmonisan, pentingnya keharmonisan, multikulturalisme, dan berbagai pandangan konstruktif untuk membangun harmoni dalam keanekaragaman.

PEMBAHASAN

Toleransi

Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata *tolerance/ toleration* yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat (opinion) agama kepercayaan atau segi ekonomi, sosial, dan politik. Di dalam bahasa Arab mempunyai persamaan makna dengan kata tasamuh dari lafadz samaha (سمح) (yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada).

Dalam dewan Ensiklopedia Nasional Indonesia(2008:1538), menyatakan bahwa toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau kepercayaan lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keberadaan atau eksistensi suatu golongan agama atau kepercayaan yang diakui dan dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat pada tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga perbedaan-perbedaan dalam penghayatan dan peribadatnya yang sesuai dengan dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Menurut W. J. S. Poerwadarminto dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.

KESIMPULAN

Keragaman adalah variasi pada berbagai kombinasi elemen demokrasi sumber daya manusia, organisasi, komunitas, komunitas dan budaya. Sedangkan keberagaman berasal dari kata agama. Dalam arti agama ada 3 unsur, yaitu manusia, perbudakan dan

Tuhan. Kemudian suatu pemahaman atau ajaran yang mengandung tiga unsur dasar pemahaman bisa disebut agama.

Agama Islam menanamkan konsep bahwa pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme adalah kondisi yang harus dihormati dalam kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, salah satu contoh nyata di sekitar kita adalah perbedaan agama. Sebagai Muslim yang baik dan saleh, dalam masyarakat kita harus saling membantu dalam kebaikan. Namun, tentu saja kita harus mampu mengatasi arah tindakan kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama non-Muslim tanpa melintasi batas-batas hukum dalam Islam.

Pembelajaran multikultural memberikan tawaran alternatif melalui model pembelajaran yang didasarkan pada penggunaan keragaman di masyarakat, terutama yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, usia dan ras. Model pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang dijelaskan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka sehingga mereka selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Dengan demikian keberadaan pendidikan multikultural diharapkan dapat menciptakan fleksibilitas mental suatu bangsa dalam menghadapi konflik konflik untuk menjadikan kehidupan harmonis, toleransi dan harmoni.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda, (Jakarta : INIS, 1992 12 _____), "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam Al-Jami'ah, No. 4 Th. XI Djuli 1970.
- Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia, (Jakarta; Komnas HAM, 2006). Said Agil Husein Al Munawar, Fikih Hubungan antar Agama, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, Siti Musdah Mulia, Disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM "Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi", di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008 Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc BP MPR, Buku Kedua Jilid 3C Jakarta Maria Farida Indrati, S, Prospek Hukum Dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia, Newsletter Interfidei No. 5/II Desember 2007

- Mudzakir, Peran Departemen Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1 Oktober 2005 Samuel P. Huntington, “Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 5, Vol.IV Tahun 1993 Prof. Dr. Nur Syam, M. Si, Perspektif Ham Terhadap Kebebasan Beragama, (www.google.com)
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta : 1982 Srijanti dkk, Etika Berwarga Negara, Penerbit Salemba Empat, Jakarta; 2008 A. Hamdan, Kerukunan Umat Beragama, www.win2pdf.com Ust.
- Syamsul Arifin Nababan, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur’an dan alsunnah,
<http://www.annabacenter.com/main/kajian/detail.php?detail=2009031220405>
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia